

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 121 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANA TERBAIK POS BELAYANAN TERPADU TINGKAT  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

Meringkat : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian Pelaksanaan Terbaik Pos Belayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 yang dilakukan Tim Penilai Pemilihan Pelaksanaan Terbaik Pos Belayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Purbalingga, maka perlu menetapkan Pelaksanaan Terbaik Pos Belayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Terbaik Pos Belayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 414/210 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PELAKSANA TERBAIK POS PELAYANAN TERPADU TINGKAT  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan hasil penilaian Pelaksana Terbaik Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2019, yang dilakukan Tim Penilai Pemilihan Pelaksana Terbaik Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Purbalingga, maka perlu menetapkan Pelaksana Terbaik Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dengan Keputusan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksana Terbaik Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

24



Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pe man Pengintegrasian Layanan sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pelaksana Terbaik Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pelaksana Terbaik Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diusulkan untuk mengikuti Pemilihan Pelaksana Terbaik Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019.

142

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 15 Juli 2019

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala DINPERMASDESDUKCAPIL Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
7. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Camat Kaligondag, Camat Kalimanah dan Camat Mrebet;
10. Kades Sempor Lor, Kades Kedungwuluh dan Kades Pagerandong.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 111/2019  
 TENTANG  
 PELAKSANA TERBAIK POS PELAYANAN  
 TERPADU TINGKAT KABUPATEN  
 PURBALINGGA TAHUN 2019

PELAKSANA TERBAIK POSYANDU  
 TINGKAT KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

NO	KATEGORI	NAMA POSYANDU	TANDA PENGHARGAAN
1.	Terbaik I	Posyandu Lestari Handayani II Desa Sempur Lor Kecamatan Kajenehan	a. Piagam Penghargaan Bupati Purbalingga b. Plakat/Trophy c. Uang Pembinaan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
2.	Terbaik II	Posyandu Mawar I Desa Kedungwatu Kecamatan Kalimadh	a. Piagam Penghargaan Bupati Purbalingga b. Plakat/Trophy c. Uang Pembinaan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
3.	Terbaik III	Posyandu Angrek IV Desa Legarandong Kecamatan Mlinder	a. Piagam Penghargaan Bupati Purbalingga b. Plakat/Trophy c. Uang Pembinaan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)

BUPATI PURBALINGGA

DYAH HAYUNING PRATIWI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 414/210 TAHUN 2019  
TENTANG  
PELAKSANA TERBAIK POS PELAYANAN  
TERPADU TINGKAT KABUPATEN  
PURBALINGGA TAHUN 2019

PELAKSANA TERBAIK POSYANDU  
TINGKAT KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

NO	KATEGORI	NAMA POSYANDU	TANDA PENGHARGAAN
1.	Terbaik I	Posyandu Lestari Handayani II Desa Sempor Lor Kecamatan Kaligondang	a. Piagam Penghargaan Bupati Purbalingga; b. Plakat/Trophy; c. Uang Pembinaan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
2.	Terbaik II	Posyandu Mawar I Desa Kedungwuluh Kecamatan Kalimanah	a. Piagam Penghargaan Bupati Purbalingga; b. Plakat/Trophy; c. Uang Pembinaan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah.)
3.	Terbaik III	Posyandu Anggrek IV Desa Pagerandong Kecamatan Mrebet	a. Piagam Penghargaan Bupati Purbalingga; b. Plakat/Trophy; c. Uang Pembinaan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)

BUPATI PURBALINGGA, 

  
DYAH HAYUNING PRATIWI 